

ABSTRAK

Nurul Anwar, 2020, *Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abd. Wahed, MHI.

Kata Kunci : *Praktik, Utang-Piutang, Sosiologi Hukum Islam.*

Masyarakat Prenduan ketika membutuhkan biaya untuk kepentingan konsumsi terlebih kepentingan pendidikan anak untuk melanjutkan sekolah, Apalagi untuk kepentingan bisnis demi melanjutkan nasib kehidupan didunia. jalan satu-satunya untuk melanjutkan semua kepentingannya adalah berhutang. namun dikalangan masyarakat desa Prenduan berubah menjadi suatu bisnis yang menguntungkan untuk kalangan masyarakat atas, ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan yakni biaya kehidupan sehari-hari dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan namun ada syarat yang harus dipenuhi orang tersebut dengan ada biaya tambahan. Meskipun praktek transaksi utang-piutang ada biaya tambahan masyarakat tetap mengambil jalan praktik tersebut meskipun menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, Bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam praktik utang-piutang; *kedua*, Bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian konflik praktik utang-piutang; *ketiga*, Bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentang utang-piutang menurut sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sosiologi hukum Islam. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana informannya adalah kepala desa, tokoh agama, orang yang berhutang dan sipemberi hutang. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan dalam melakukan praktik utang-piutang dengan dasar kebutuhan keluarga yang mendesak yakni pembiayaan kebutuhan dapur sehari-hari melebihi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya, praktik yang dilakukan perorangan dengan perjanjian secara lisan dan kepercayaan satu sama lain. *Kedua*, yang menjadi pola masyarakat dalam penyelesaian konflik dalam praktik utang-piutang masih mengedepankan musawarah secara kekeluargaan dimana masih mengandalkan adat istiadat yang dipandang baik oleh masyarakat sehingga penyelesaian konflik tidak melalui pihak ketiga. *Ketiga*, pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep menurut sosiologi hukum Islam dimana hukum memengaruhi masyarakat dan masyarakat dapat menyebabkan hukum, praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Prenduan tidak menunjukkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk menyebabkan terjadi hukum.